2021

PEDOMANKOMITE KODE ETIK



AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

Jl Abd Azis No 70 B, Kec.Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
Telp. 0413-84859, E-Mail : aktabe@gmail.com
Website : http//aktabe.ac.id

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
KABUPATEN BULUKUMBA

AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IX/2020
AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016
Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, web: http://aktabe.ac.id email:aktabe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
NOMOR :421.4122.SK.AKBID.TABE.XI.2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KODE ETIK

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang berlandasan integritas dan profesionalisme,diperlukan Komite Kode Etik
b. Bahwa untunk menjamin pelaksanaan kode etik bagi dosen,tenaga kependidikan, dan mahasisswa secara objektif dan akuntabel, perlu dibentuk Komite Kode Etik;
c. Bahwa berdasarkan perimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
d. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir tersebut di atas perlu di tetapkan dengan SuratKeputusan direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Mengingat :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah AL Baeti Bulukumba

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Yayasan akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Bulukumba pada tanggal 20 Oktober 2021.

MEMU T US KAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk komite Kode etik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan Susunan Sebagai Berikut

Pelindung : Erniawati.S.ST.,M.keb

Penagnggung Jawab : Nurul Hidayah Bohari.S.ST.,M.Keb

Ketua :Jusni.S.ST.,M.Kes

Sekertaris : Arfiani.S.ST.,M.Kes

Anggota :

Perwakilan Dosen :Haerani.S.ST.,M.Keb

Perwakilan Tenaga Kependidikan : Husnul Khatimah.S.ST.,M.Keb

Perwakilan Mahasisswa :Sumarni.S.ST.,M.keb

Unsur Penjaminan Mutu :Dr.Sri Ningsih.S.S.,M.Hum

KEDUA : Komite Kode etik bertugas menyusun pedoman kode etik,melakukan sosialisasi,menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran,serta memberikan rekomendasi kepada Direktur.

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 12 November 2021
DIREKTUR,



Erniawati,S.ST.,M.Keb
NIK.41220514211178

TembusanKepadaYth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti,-
2. Masing-Masing yang bersangkutan,-
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga Tahirah Al baeti Bulukumba.Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam pembuatan pedoman Komite Kode Etik Akademi Kebidanan Tahirah Al Vaeti Bulukumba .

Selama pembuatan pedoman Komite Kode Etik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kami mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak, Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat.Kami berharap dengan adanya pedoman Komite Kode Etik dapat memberikan pedoman Etik dan ketentuan disiplin bagi seluruh Sivitas Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tembilahan, November 2021

Tim Perumus

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
PASAL I PENJELASAN 1
PASAL 2 UMUM 2
PASAL 3 TUGAS DAN KEWAJIBAN 2
PASAL 4 HAK 3
PASAL 5 SOSIALISASI KODE ETIK 3
PASAL 6 PELANGGARAN TINGKAT I (PERTAMA) 3
PASAL 7 PELANGGARAN TINGKAT II (DUA) 4
PASAL 8 PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA) 5
PASAL 9 PELANGGARAN TINGKAT IV (EMPAT) 5
PASAL 10 PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA) 6
PASAL 11 JENIS SANKSI 7
PASAL 12 SANKSI 8
PASAL 13 MEKANISME PENGENAAN SANKSI 10
PASAL 14 PROSEDUR PEMERIKSAAN 10
PASAL 15 BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI 11
PASAL 16 PEMBELAAN DAN REHABILITASI 11
PASAL 17 PENUTUP 11

PASAL 1
PENJELASAN

Dalam pedoman Komite Kode Etik Akademi Kebidanan Tahirah AL Baeti Bulukumba yang dimaksud dengan:

1. Akademi Kebidanan adalah Akademi Kebidanan Tahirah AL baeti Bulukumba
2. Pimpinan Akademi Kebidanan adalah Direktur yang merupakan penanggung jawab utama yang melaksanakan kebijakan umum dan menerapkan peraturan, norma dan tolak ukur, memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa dan staf administrasi.
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah AL Baeti Bulukumba
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tri darma perguruan tinggi.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang membantu penyelenggaraan akademik.
12. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik
13. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan karena melanggar kode etik
14. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi
15. Rahabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.

PASAL 2
UMUM

Ketentuan umum dalam kode etik tenaga kependidikan ini mencakup aspek tenaga kependidikan dalam bersikap dan berperilaku, berbicara, dan berpenampilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam bersikap dan berperilaku tenaga kependidikan:
   a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
   c. Menghormati hak asasi manusia.
   d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi
   e. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain.
   f. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
   g. Bersikap ramah, dan menjaga sopan santun.
   h. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   i. Memelihara sarana dan prasarana Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
   j. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.
   k. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
   l. Menghormati dan menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
   m. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya
2. Dalam berpenampilan seorang tenaga kependidikan harus:
   a. Menggunakan seragam yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku
   b. Berpakaian harus sopan, bersih dan rapi.
   c. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
   d. Tidak menggunakan *make up* dan parfum secara berlebihan.
3. Dalam berbicara seorang dosen hendaknya:
   a. Bertutur kata yang sopan
   b. Berkata-kata jujur dan dapat dipercaya
   c. Tidak berbicara yang dapat menimbulkan perselisihan.

PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

1. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
2. Menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya
3. Membantu mengarahkan mahasiswa ke arah pembentukan karakter yang mandiri, bertanggung jawab dan berkakhlak mulia.

Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban:

1. Berupaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi
2. Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap institusi akademi kebidanan Tahirah AL Baeti Bulukumba.
3. Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan institusi akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
4. Berdisiplin, rendah hati, teliti, dan hati-hati dalam bekerja.
5. Menjalin hubungan baik dengan sesama tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa.
6. Tidak melakukan diskriminasi terhadap dosen, sesama tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas dasar suku, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, status perkawinan, budaya, dan sosial politik
7. Memelihara dan meningkatkan kerja sama, kekeluargaan, dan kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dengan teman sejawat dan tenaga penunjang akademik.
8. Memberikan pelayanan yang baik, adil, dan terpuji kepada mahasiswa dan tenaga penunjang akademik.
9. Memposisikan teman sejawat, sebagai mitra kerja, tidak sewenang-wenang, dan bersikap saling menghargai satu sama lain.

PASAL 4
HAK

Dosen mempunyai hak:

1. Melakukan segala kegiatan yang telah menjadi tugas dan kewenangannya sesuai denga peraturan.
2. Menggunakan semua fasilitas yang tersedia dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

PASAL 5
SOSIALISASI KODE ETIK

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada setiap tenaga kependidikan baru pada saat rekruitmen.
2. Kewajiban sosialisasi kode etik ada pada bidang kepegawaian dan wakil direktur II bidang kepegawaian dan keuangan.
3. Pelanggaran terhadap kode etik tenaga kependidikan ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi kepegawaian.
4. Penegakkan kode etik dosen adalah Senat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukuba.

PASAL 6
PELANGGARAN TINGKAT I (PERTAMA)

1. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari, tidak berturut- turut dalam satu bulan tidak berturut-turut dan atau enam hari tidak berturut- turut dalam waktu tiga bulan

tanpa surat keterangan yang sah atau tanpa kabar/penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dua (2) kali atau berkali- kali dalam 1 (satu) minggu datang terlambat atau pulang lebih awal dan/atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan sah.
3. Mengganggu tugas/ pekerjaan orang lain
4. Berjualan di lingkungan tempat kerja dengan alasan apapun.
5. Tidak memakai tanda pengenal pegawai/ID Card dan/atau seragam kerja tanpa seijin atasan.
6. Memakai pakaian kerja yang tidak sopan atau tidak sewajarnya
7. Makan/minum di tempat yang dilarang.
8. Dengan sengaja mengabaikan kebersihan pada area kerjanya.
9. Dengan sengaja menolak melakukan absensi pada waktu jam masuk kerja dan/atau pada waktu jam pulang kerja.
10. Tidak mempergunakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya yang mewajibkan hal tersebut.
11. Pegawai tidak dapat menunjukkan kinerja yang sesuai atau menjaga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan uraian kerja dan/atau standar kerja yang diharapkan walaupun telah dilakukan pembinaan.
12. Perlakuan yang dapat dikategorikan tidak sopan baik terhadap atasan, tamu dan sesama tenaga kependidikan.
13. Melanggar disiplin dan etik tenaga kependidikan.

PASAL 7
PELANGGARAN TINGKAT II (KEDUA)

1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat I (pertama) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku.
2. Dengan sengaja melakukan tindakan mengotori (misalnya : mencoret dan sejenisnya) pada ruangan tempat kerja dan/atau seluruh aset milik Akademi Kebidanan Tahirah AL Baeti Bulukumba dan/atau barang/aset yang berada di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba .
3. Meninggalkan pekerjaan (tidak berada di tempat) di jam kerja lebih dari 1 (satu) jam tanpa izin atasan, dengan alasan yang tidak jelas/tidak dapat diterima.
4. Merokok selama berada di area kerja dan tempat yang dilarang untuk merokok, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja.
5. Menolak perintah yang layak dari atasannya.
6. Menolak untuk diperiksa oleh anggota Satpam.
7. Membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada atasan/pimpinan dan merugikan tenaga kependidikan lainnya.

PASAL 8
PELANGGARAN TINGKAT III (KETIGA)

1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat II (dua) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku.
2. Tidak melaporkan segala macam bentuk kehilangan atau penemuan yang seharusnya dilaporkan pada atasan.
3. Berkali- kali berada di luar lingkungan tempat kerja dan dalam waktu kerja tanpa ada instruksi tugas/pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kependidikan bersangkutan.
4. Bermain game pada saat jam kerja dan di lingkungan kerja.
5. Kinerja tenaga kependidikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sampai dengan 1 (satu) tahun periode penilaian tenaga kependidikan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan fasilitas internet di mana pelanggaran terhadap hal tersebut belum diatur secara khusus dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini.

PASAL 9
PELANGGARAN TINGKAT IV (KEEMPAT)

1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat III (ketiga) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku.
2. Tidak hadir selama maksimal 4 (empat) hari kerja berturut-turut tanpa kabar/penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tenaga kependidikan tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan sesuai dengan uraian kerja dari Atasan Langsung.
4. Dengan sengaja mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kependidikan bersangkutan.
5. Menggunakan atau memindahkan atau meminjamkan barang-barang milik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk kepentingan pribadi, tanpa seijin atasan.
6. Menghilangkan atau merusak barang-barang milik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga barang tersebut tidak dapa dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau menjadi berkurang fungsinya.
7. Penganiayaan terhadap pimpinan dan teman sekerja.
8. Menghasut untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan kepada teman sekerja di lingkungan kerjanya.
9. Dengan sengaja membiarkan teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
10. Kedapatan tidur atau bermalas-malasan pada waktu jam kerja, sesudah mendapat peringatan ketiga/terakhir.
11. Masuk kerja dengan membawa senjata api atau senjata tajam yang bukan barang inventaris Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

PASAL 10
PELANGGARAN TINGKAT V (KELIMA)

1. Melakukan pelanggaran tingkat IV (ke empat) pada saat sedang dalam masa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III.
2. Tenaga Kependidikan tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari berturut - turut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk akal, dan telah dipanggil secara tertulis namun tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali.
3. Melanggar ketentuan mengenai perilaku profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini.
4. Melakukan kecerobohan kerja sehingga mengakibatkan kerugian bagi dan/atau nama baik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
5. Bekerja pada perusahaan lain selama hubungan kerjanya dengan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba belum/berhenti tanpa seijin Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Tenaga Kependidikan tidak dapat mencapai prestasi kerja seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Menolak melakukan perintahkerja/membangkang terhadap atasan setelah mendapatkan surat peringatan III.
7. Mabuk, minum-minuman keras, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
8. Membawa senjata tajam/senjata api atau bahan berbahaya ke tempat kerja yang tidak ada hubungannya dengan tugas tanpa seizin atasan.
9. Dengan sengaja melakukan unjuk rasa tanpa mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba serta merugikan secara materiil dan/atau nama atau citra baik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
10. Penipuan, pencurian, dan penggelapan barang/uang milik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau milik teman sekerja, baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
11. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan atau segala bentuk pemalsuan,sehingga merugikan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau kepentingan negara.
12. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian dalam bentuk apapun di Lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau pegawai lainnya, memperdagangkan barang terlarang, baik di dalam maupun di luar lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, ataupun tindakan lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.
13. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pimpinan atau keluarga pimpinan atau pegawai lainnya.
14. Membujuk Atasan atau pimpinan atau pegawai lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma dan/atau kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau tenaga kependidikan lainnya dalam keadaan bahaya.
16. Membongkar atau membocorkan rahasia Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba atau mencemarkan nama baik Husada Gemilang dan/atau keluarga pimpinan Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara.
17. Melakukan perbuatan menghasut dan/atau menggerakkan tenaga kependidikan lainnya atau pihak manapun untuk mengadakan unjuk rasa atau kegiatan lainnya yang merugikan pihak lain serta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
18. Menawarkan atau menjanjikan kerja pada pihak lain dengan menerima imbalan dalam bentuk apapun juga.
19. Melakukan tindakan untuk mengubah dan sejenisnya terhadap segala macam bentuk formulir dan segala macam lainnya yang diterbitkan oleh Akademi Kebidanan Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tanpa adanya persetujuan.
20. Melakukan tindakan-tindakan negatif yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan/atau pelecehan seksual sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
21. Melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
22. Melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
23. Pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam ketentuan ini akan tetapi yang menurut sifat dan akibatnya dapat merugikan Akademi Kebidanan Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, baik secara materiil maupun nama dan/atau citra baik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

PASAL 11
JENIS SANKSI

Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Yayasan kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kode Etik Tenaga Kepegawaian ini adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi, yaitu :
   a. Peringatan lisan (tercatat).
   b. Surat peringatan pertama : dengan jangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan
   c. Surat peringatan kedua : denganjangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan.
   d. Surat peringatan ketiga : dengan jangka waktu berlakunya adalah 6 (enam) bulan

Jika tenaga kependidikan yang diperingatkan mendapat surat peringatan pertama telah menunjukkan perbaikan dalam tempo tiga bulan sejak peringatan pertama diberikan, maka peringatan tersebut dengan sendirinya telah selesai. Akan tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran / kesalahan lagi walaupun bentuk/jenis pelanggaran/kesalahannya berbeda, kepada yang bersangkutan diberi peringatan tingkat berikutnya. Surat peringatan yang diberikan untuk pelanggaran ringan tidak selalu berupa surat peringatan pertama atau kedua dan ketiga, tetapi dapat pula berupa peringatan pertama/terakhir, atau surat peringatan kedua/terakhir, tergantung pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan.

2. Sanksi demosi.
3. Sanksi ganti rugi, yaitu apabila pelanggaran tenaga kependidikan mengakibatkan kerugian bagi Akademi Kebidanan Husada GemilanTahirah AL Baeti Bulukumba.
4. Pengakhiran hubungan kerja.

PASAL 12
SANKSI

Tingkat Pelanggaran	**Yang berwenang/berkewajiban mengeluarkan sanksi**	**Sanksi**
I (Ringan)	Atasan langsung pegawai Cc: Bagian Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian	Peringatan lisan (tercatat)

II (Ringan)	Atasan pegawai (tingkat kepala bagian) Cc:Bagian Kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian	Sanksi administrasi berupa surat peringatan I (pertama) dapat berakibat sebagai berikut : 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan. Misal : apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2021, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan surat peringatan II (kedua) pada bulan April 2021, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai bulan Juli 2021. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2021 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala Juli 2021; atau 2. Pengurangan bonus tahunan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang
		seharusnya diterima 3. Demosi
III (Sedang)	Atasan pegaeai (Tingkat Kepala Bagian) Cc: bagian kepegawaian u/p Bagian Kepegawaian	Sanksi administrasi berupa surat peringatan II (kedua) dengan akibat sebagai berikut : 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan. Misal : Apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2018, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan Surat Peringatan II (kedua) pada bulan April 2018, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai Juli 2018. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2018 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala Juli 2018. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan 3. Pengurangan bonus tahunan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya di terima 4. Demosi

IV (Empat)	Direktur Cc: Atasan pegawai tingkat kepala bagian; Bagian kepegawaian u/p bagian kepegawaian	Sanksi administrasi berupa surat peringatan III (ke tiga/terakhir) dengan akibat sebagai berikut: 1. Tidak ada kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Misal : Apabila periode kenaikan gaji berkala pegawai dilakukan pada bulan Januari 2018, sedangkan pegawai yang bersangkutan dikenakan Surat Peringatan III (ke tiga) pada bulan April 2018, maka tidak ada kenaikan gaji berkala sampai Juli 2018. Adapun kenaikan gaji berkala berikutnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja di tahun 2018 dan tidak diberlakukan rapel untuk periode kenaikan gaji berkala tahun 2018 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Pengurangan bonus tahunan sebesar 40% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang seharusnya diterima 4. Demosi
V (Sangat Berat)	Pengadilan ketenagakerjaan Cc: Yayasan	Pengakhiran hubungan kerja
1. Sanksi domasi dapat diberikan di pelanggaran tingkat II (kedua) sampai IV (empat) sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan pertimbangan yang seksama dan hanya dapat diberikan Yayasan melalui bagian kepegawaian setelah		

melakukan kooeridnasi dengan pimpinan unit kerja

2. Sanksi ganti rugi dapat diberikan di Pelanggaran Tingkat I (satu) sampai V (lima) sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan pertimbnagan yang seksama dan hanya dapat diberikan Yayasan melalui bagian kepegawaian setelah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja.

PASAL 13
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

1. Apabila terdapat indikasi atau ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tanaga kependidikan, maka dapat dilaporkan kepada bidang kepegawaian. Bidang kepegawaian selanjutnya mengidentifikasi tingkat pelanggaran dan pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
2. Sanksi dikenakan sesuai ketentuan dalam pasal 15, sehingga dalam pengenaan sanksi tidak dikenakan menurut urut-urutan sanksi. Contoh: Sesuai dengan jenis pelanggaran dan/atau tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan, Direktur dapat langsung mengeluarkan surat peringatan III (ketiga) tanpa harus memberikan surat peringatan I (pertama) atau surat peringatan II (kedua) terlebih dahulu.
3. Apabila segala upaya dalam hal pembinaan dan penyelesaian perselisihan telah dilakukan dan tidak memperoleh jalan keluar, maka pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 14
PROSEDUR PEMERIKSAAN

1. Sebelum menjatuhkan sanksi, pejabat yang berwenang mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor- faktor yang menyebabkan pelanggaran etik oleh tenaga kepegawaian
2. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
3. Pemeriksaan dihadiri oleh pegawai bersangkutan, pejabat berwenang dan saksi bila diperlukan harus dibuat dalam bentuk Berita Acara.
4. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran etik, dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat lain yang ditunjuk olehnya, dengan lisan atau apabila tidak hadir maka panggilan dilakukan secara tertulis, selama 2 (dua) kali panggilan berturut- turut.
5. Apabila tenaga kependidikan bersangkutan tidak memenuhi panggilan kedua, hal tersebut tidak menghalangi penjatuhan sanksi.
6. Tenaga kependidikan yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat berwenang/tim pemeriksa. Apabila tidak mau menjawab pertanyaan atau mempersulit pemeriksaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.
7. Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa, tenaga kepegawaian yang diperiksa dan saksi. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai menurut tenaga kependidikan yang diperiksa, hal tersebut diberitahukan kepada pejabat pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
8. Apabila tenaga kependidikan yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dan saksi (bila ada), dan

menyebutkan dalam berita acara bahwa tenaga kependidikan yang diperiksa menolak penandatangan tersebut.

9. Apabila dipandang perlu, pejabat berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran etik dari orang lain. Hal demikian untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas.
10. Usulan penjatuhan sanksi disampaikan pejabat yang berwenang disertai bukti-bukti dan berita acara pemeriksaan kepada Lembaga Etik, untuk selanjutnya diproses dan dikeluarkannya surat keputusan sanksi.

PASAL 15
BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dijatuhkan kepada tenaga kependidikan bersangkutan dalam bentuk surat keputusan.
2. Sanksi berlaku pada hari ke 7 (tujuh) terhitung mulai tanggal tenaga kependidikan bersangkutan menerima keputusan sanksi.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak hadir pada saat penyampaian sanksi, hukuman berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan sanksi tersebut.

PASAL 16
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar etik tenaga kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Senat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
2. Rehabilitasi diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan

PASAL 17
PENUTUP

1. Kode Etik Tenaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri

Ditetapkan di : Bulukumba
Tanggal :12 November 2021

Direktur,

Erniawati,S.ST.,M.Keb
NIK.41220514211178